

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN

Alimin

aliminayyubi1962@gmail.com

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Ada dua makna esensial Pendidikan Agama Islam yaitu “Pendidikan” dan “Agama Islam”. Intelektual maupun moral berkembang dengan cara menemukan kebenaran sejati, moral, dan pendidik menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dalam etikanya Aristoteles, Pendidikan diartikan mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan

Untuk melengkapkan wawasan kita, perlu kiranya menelisik pengertian PAI dalam regulasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan, “ Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan Pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya

Kata kunci: *Peraturan Pemerintah dan Pendidikan Agama Islam*

A. Pendahuluan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup itu tidaklah mudah karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda.¹

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan.² Guntur Setiawan berpendapat, bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.³

E-learning juga lebih muda untuk diserap artinya menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Namun peserta didik mungkin dapat bisa frustrasi apabila tidak dapat mengakses grafik, gambar, serta video dikarenakan peralatan (software dan hardware) yang tidak memadai.⁴

¹ qomaruddin, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3575>

² E Mulya sa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 56.

³ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam birokrasi pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

⁴ Qomaruddin, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3755>

Kebijakan dan implementasi tidak dapat dipisahkan, sebuah kebijakan tidak berarti tanpa implementasi. Carl j. frederick menyatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵

Dalam melestarikan budaya dan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Aswaja bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.⁶

Kebijakan juga merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dalam Hal ini Kebijakan Implementasi seperti yang sudah diuraikan diatas, konteks Pendidikan menjadi salah satu peraturan yang perlu diperhatikan implementasinya oleh pemerintah dari pihak lain yang melaksanakan peraturan Pendidikan yang utama Pendidikan dalam konteks keagamaan. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah dengan pembelajaran contextual teaching and learning. Dengan penggunaan model pembelajaran ini diharapkan materi pelajaran PAI dapat mudah dipahami dan dapat meningkatkan motivasi serta prestasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran PAI.⁷

Ada dua makna esensial Pendidikan Agama Islam yaitu “Pendidikan” dan “Agama Islam”.Intelektual maupun moral berkembang dengan cara menemukan kebenaran sejati,moral, dan pendidik menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dalam etiknya Aristoteles, Pendidikan diartikan mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan.⁸ Dalam pandangan al-Ghazali Pendidikan adalah usaha pendidik untuk menghilangkan akhlaq buruk dan menanamkan akhlaq yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah swt. Dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Ibnu Khaldun memandang bahwa Pendidikan itu memiliki makna luas.

Bagi John Dewey, Pendidikan adalah pertumbuhan, perkembangan, dan hidup itu sendiri. Ia memandang secara progresif dan berprinsip pada sikap optimistis tentang kemajuan siswa dalam proses pendidikannya. Ki Hajar Dewantara mengemukakan Pendidikan sebagai tuntunan untuk tumbuhnya potensi siswa agar menjadi pribadi dan bagian dari masyarakat yang merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan.⁹

Dari pendapat beberapa tokoh yang telah menjelaskan makna Pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara timbal balik.
2. Siswa adalah manusia merdeka yang dipandang memiliki potensi untuk selanjutnya potensi tersebut ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan.
3. Pendidik adalah orang yang memiliki posisi penting proses Pendidikan, termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan kondusif.

⁶ qomaruddin<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3530>

⁷qomaruddin, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3637>

⁸ Bunyamin, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim*, Vol.17 No.2, (September 2019): 82

⁹ John Dewey, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.7 No.2, (Agustus 2017).

4. Manusia dengan intelektual cerdas dan karakter yang baik tujuan dari pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan.
5. Pendidikan dalam perjalanannya telah diwarnai oleh agama dalam peran dan prosesnya.

Menurutnya agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan, termasuk sebagai alat pengembangan dan penendalian diri yang amat penting. Bukan sekedar diketahui, memahami dan mengamalkan agama adalah sangat penting bagi dalam mencetak manusia yang utuh. Oleh karena agama islam adalah salah satu agama yang diakui negara, maka tentunya Pendidikan Agama Islam atau PAI mewarnai proses Pendidikan di Indonesia. PAI adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (Pendidikan) secara kontinyu antara guru dengan siswa, dengan akhlaqul karimah sebagai tujuan akhir, penanaman nilai-nilai islam dalam jiwa, rasa dan piker, serta keserasian dan keseimbangan adalah karakteristik utamanya itu sudah menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup seseorang).

Untuk melengkapkan wawasan kita, perlu kiranya menelisik pengertian PAI dalam regulasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan, “ Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan Pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya”¹⁰.

Implementasi pendidikan agama dan keagamaan yang pada pasal 30 ayat 1 UU RI Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa “pendidikan agama dan keagamaan” diselenggarakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendidikan agama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Bahwa dapat di simpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan, peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 4 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Ayat (4) satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Ayat (5) setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. Ayat (6) bahwa tempat

¹⁰ Kementerian Hukum, 2015.

melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan didalam atau disekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik untuk menjalankan ibadahnya.

Berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama melihat demikian pentingnya pendidikan agama disekolah dan perguruan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan diatas.¹¹

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam undang-undang Nomor 55 Tahun 2007. Menjelaskan bahwa peraturan pemerintah pendidikan agama dan keagamaan pasal 4 ayat 3, 4,5 dan 6 adalah usaha sadar dan terencananya untuk mewujudkan suasana belajar menyediakan tempat dan kesempatan penyelenggara pendidikan agama sebagaimana dimaksud dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan peserta didik bisa melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik untuk menjalankan ibadah.

Dari Hadis Muhammad bin Al 'Alla' telah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali telah menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ra. Aisyah berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membangun masjid dikampung-kampung dan hendaknya dibersihkan dan diharumkan". (HR. Abu Daud No. 455). Abu Daud Assijistani, Sunan Abi Daud (Maktabah Syamilah) Juz 1 Halaman 124.¹²

Dan Abdullah bin Umar Ra berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW berkata "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya." Abdullah bin Umar berkata, "Saya cukupkan dengan kata: " Seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan ia dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya."

Seiring dengan visi sekolahan SMK Ma'arif NU Sunan Giri Driyorejo Gresik yaitu untuk mewujudkan sekolah yang professional dalam menjadikan siswa yang terdidik, terampil, peduli lingkungan hidup dan yang paling penting berakhlakul karimah. Dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pasal 3,4,5 dan 6. Pendidikan agama mempunyai kedudukan yang tinggi dan paling utama, karena pendidikan agama menjamin dapat memperbaiki akhlak peserta didik. Sehingga sekolahan berinisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan pemerintah dengan tujuan memberikan bekal beragama bagi peserta didik

¹¹ . Pasal 4 Undang-undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Keagamaan*.

¹² Badruddin al aini, Umadah alqari wa al mustafti, *Maktabah Syamilah* (Juz 6), Halaman 189.

dalam mengembangkan kehidupannya sebagai umat yang berilmu, beriman, bertaqwa, beeramal, dan berakhlakul mulia serta menajadi manusia yang berkepribadian baik dan berguna bagi bangsa indonesia, dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 4 pengelolaan pendidikan ini harus dilakukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan di SMK Ma'arif NU Sunan Giri Driyorejo Gresik. Maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan tentang bagaimana pelaksanaannya apakah sudah melaksanakan undang-undang tersebut, karena peraturan undang-undang ini sudah ada sejak tahun 2007, apa faktor yang mempengaruhi sehingga tidak terlaksana peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 pasal 4 ayat ,4,5 dan 6 tentang penyelenggaraan tempat ibadah untuk peserta didik. Bagaimana respon dari pihak akademis khususnya bagi pendidik dan peserta didiknya dan bagaimana sosialisasi peraturan tersebut terkait satuan pendidikan menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama. Sehubungan dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang Implementasi Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster adalah konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹³

Secara etimologi kebijakan berasal dari bahasa inggris "policy". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "wisdom".

Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik dan agama.

Anderson berpendapat bahwa kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.¹⁴

¹³ Winarno, *Kebijakan Publik* (Jakarta:2002), hal1102.

¹⁴ Anderson, *Kebijakan Publik* (2003), hal 13.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan berguna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.¹⁵

Pengertian implementasi kebijakan diatas, maka George C. Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat dipengaruhi keberhasilan suatu implementasi:

1. Komunikasi

Implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan dan konsisten.

2. Sumber Daya

Faktor yang mempengaruhi terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

3. Disposisi

Waktu atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan bai sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut.

4. Struktur Birokrasi

¹⁵ . Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, (Samarinda: Elex Media Komputindo. 2003), 40

Suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal yang penting mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.¹⁶

2. Fungsi dan Tujuan Implementasi Kebijakan

Pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau prespektif. Berdasarkan prespektif masalah kebijakan, sebagaimana yang T.B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan jika di visualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan tindakan untuk mencapai tujuan satu tindakan intervensi untuk sesuatu masalah agar masalah dapat diselesaikan di formulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Dan keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat.

Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.¹⁷

3. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam satu keputusan. Tindakan berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Pada hakikatnya implementasi merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakannya.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Proses pelaksanaan keputusan dasar dalam tataran praktis juga termasuk implementasi kebijakan. Proses ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

¹⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (London:1980), 117

¹⁷ Nakamura, *The Politics of Policy Implementation*, (New York:1980), 24

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yaitu penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjai rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.

4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi dalam implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Menurut pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu

1. Komunikasi

Suatu program yang hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumber daya

Meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup atau jumlah dan mutu, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi

Sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.

4. Struktur birokrasi

Didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat yaitu :

1. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan yang terwujud manakala kebijakan yang dianggap logis
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah
4. Awalnya suatu kebijakan yang dianggap kontroversial dengan berjalanya waktu maka kebijakan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

B. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan

Undang-undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 3 berbunyi: “ pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang ”.¹⁸

Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlaqul mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam penjelasan umum undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dtegaskan bahwa strategi

¹⁸ Unda ng-unda ng Republik Indonesia , *Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*

pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlaq mulia.”

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran atau kuliah pendidikan agama yang dimulai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah atau perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal. Secara historis keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan.

Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen sistem pendidikan nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibiayai dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.

Rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing.

C. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan mulai diatur pemerintah didalam pasal 8 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007. Tujuan pendidikan keagamaan yang dimaksud adalah terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan keagamaan ini berbeda-beda dalam setiap agama. Pendidikan Keagamaan Islam yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 4.¹⁹

Menurut Collins Dictionary, pendidikan keagamaan adalah pendidikan di sekolah yang memberikan penekanan yang kuat pada kepercayaan yang terkait dengan agama tertentu. Dimana ajaran tentang berbagai agama yang disebut juga ilmu agama.

Ciri Pendidikan Keagamaan ditinjau dari segi sistem pembelajarannya yang terkait dengan hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
3. Peserta didik berhak memperoleh beasiswa bagi yang memiliki prestasi dan orang tuanya dalam kondisi tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.

¹⁹ Fadly Mart Gulthon, *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Deepublish 2019), 35

4. Peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
5. Peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Peserta didik memiliki kewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan agar keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan dapat terjamin.
7. Peserta didik memiliki kewajiban untuk turut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mereka yang telah dibebaskan dari kewajiban biaya tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pendidikan Keagamaan adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu teknologi dan seni. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 Bab II Pasal 2 ayat 2. Secara lebih spesifik disebutkan bahwa pendidikan keagamaan memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama yang memiliki wawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Fungsi pendidikan keagamaan memiliki untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendidik manusia agar memiliki pendirian yang kokoh dan sikap yang positif.
- b. Mendidik manusia agar memiliki ketentraman jiwa, karena orang-orang yang menganut agama tertentu akan merasakan manfaat dari agamanya tersebut, terutama ketika mereka sedang menghadapi ujian dan cobaan.
- c. Mendidik manusia agar memiliki sikap berani meneakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan.
- d. Agama sebagai alat yang sangat penting untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap materi.
- e. Mendidik manusia agar tidak tunduk terhadap materi yang sifatnya duniawi, melainkan hanya tunduk kepada Tuhan yang maha esa.

KESIMPULAN

Kebijakan dan implementasi tidak dapat dipisahkan, sebuah kebijakan tidak berarti tanpa implementasi. Carl j. frederick menyatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

Kebijakan juga merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dalam Hal ini Kebijakan Implementasi seperti yang sudah diuraikan diatas, konteks Pendidikan menjadi salah satu peraturan yang perlu diperhatikan implementasinya oleh pemerintah dari pihak lain yang melaksanakan peraturan Pendidikan yang utama Pendidikan dalam konteks keagamaan.

Ada dua makna esensial Pendidikan Agama Islam yaitu "Pendidikan" dan "Agama Islam".Intelektual maupun moral berkembang dengan cara menemukan kebenaran

sejati, moral, dan pendidik menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dalam etikanya Aristoteles, Pendidikan diartikan mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta
- Al aini, Bahruddin. *Maktabah Syamilah*. Umadah al qari wa al mustafti
- Cresswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- E Mulyasa, 2014. *Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Edwards III C. George. 1980. *Implementing Public Policy*. London
- Gulton, Fadly Mart. *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam (Studi Kasus Tentang Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- _____. 2019. *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam*. Jakarta: Deepublish
- Harsono dan Hanifah, 2002, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Jakarta: Bumi Grafindo Jaya
- <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3106/230>
- <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/27239/>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007>
- https://www.researchgate.net/publication/331695816_POLITIK_DAN_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_AGAMA_DAN_KEAGAMAAN_DI_INDONESIA_Analisis_Kebijakan_PP_No_55_Tahun_2007
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Mappiare A.T, Andi. 2006. *Kamus Istilah Konseling Dan Terapi*. Jakarta: Rajawali Pers